

**PENERAPAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS 25/PID.SUS-ANAK/2021/PENGADILAN NEGERI SIAK)**

Farhah Bahsoan<sup>1</sup>, Eni Jaya<sup>2</sup>, Mohammad Wira Utama<sup>3</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta  
E-mail: \*[maharanifarhah28@gmail.com](mailto:maharanifarhah28@gmail.com)<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Salah satu bentuk kejahatan yang ditemukan dalam masyarakat adalah kejahatan perkosaan yang di kategorikan sebagai tindakan asusila. Mayoritas tindak pidana perkosaan terjadi pada perempuan dan terlebih lagi terhadap anak dibawah umur. Anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan harus perlu dilindungi karena tindak pidana terhadap anak tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik ataupun psikis, melainkan juga mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depannya. Hal tersebut juga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil. Adapun dasarnya bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana perkosaan yakni pemberian restitusi. Penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum dan hak-hak terhadap anak sudah diatur di berbagai aturan hukum, seperti hal nya PP No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana. PP ini salah satu nya mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi, dimana pengajuan restitusi dapat dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap penyidikan dan penuntutan. Akan tetapi pada PP ini masih ditemukan berbagai hambatan dan persoalan – persoalan hukum. Awalnya PP No.43 Tahun 2017 dapat mengisi kekosongan hukum.

**Kata kunci**

**Analisis Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Menerapkan Hak Restitusi dan Hambatan-hambatan dalam Penerapan Restitusi**

**ABSTRACT**

*One form of crime found in society is rape, which is categorized as an immoral act. The majority of rapes occur against women, especially minors. Child victims of rape must be protected because crimes against children not only cause physical and psychological suffering but also affect their future development. This also results in material and/or immaterial losses. The basic form of protection provided to child victims of rape is restitution. Research shows that legal protection and children's rights are regulated in various laws, such as Government Regulation No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Child Victims of Crime. This regulation, among other things, regulates the restitution application mechanism, which can be submitted through two stages: investigation and prosecution. However, this regulation still encounters various obstacles and legal issues. Initially, Government Regulation No. 43 of 2017 was intended to fill a legal gap.*

**Keywords**

**Analysis of Judges' Decisions That Do Not Implement the Right of Restitution and Obstacles in the Implementation of Restitution**

## 1. PENDAHULUAN

Hukum begitu sangat bermanfaat bagi kepentingan manusia. Perilaku manusia yang telah bisa di kendalikan oleh hukum, disitulah hukum menjadi berarti. (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993) Hukum sangat diperlukan sebagai pengendali perilaku masyarakat, karna melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam masyarakat dan menimbulkan suatu kejahatan yang ikut berkembang.

Seiring waktu berlalu dengan perkembangan masa, perilaku manusia juga ikut berkembang. Ketika perilaku tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku maka tidak menimbulkan masalah, akan tetapi apabila perilaku itu tidak lagi sesuai dengan aturan disitulah perilaku tersebut menimbulkan masalah. Masalah yang ditimbulkan akibat penyelewengan norma dapat merugikan masyarakat karena dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat pada umumnya. Penyelewengan tersebut dianggap sebagai kejahatan bagi masyarakat.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa "masyarakat tanpa konflik merupakan masyarakat yang mati, atau hanya penuh dengan angan-angan saja." (Soerjono Soekanto, 1983) Dalam konflik yang banyak terjadi maka hukum haruslah ditegakkan kembali. Konflik tidak terjadi pada orang dewasa saja, akan tetapi konflik terjadi pada semua orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Kejahatan tindak pidana merupakan suatu persoalan yang tidak ada hentinya dari waktu ke waktu, sehingga mengapa tindak pidana terjadi dan bagaimana cara memberantasnya menjadi persoalan yang masih diperdebatkan sampai saat ini. Tindak pidana merupakan problema manusia, sebagaimana terjadi pada orang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga menyebabkan kejahatan yang melampaui batas seperti halnya kejahatan seksual.

Kejahatan seksual seperti halnya perkosaan dapat terjadi kepada siapa saja dan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak. Anak sering menjadi korban dari konflik atau tindak pidana. Yang dikatakan dengan anak yang menjadi korban dari tindak pidana diantaranya anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi sebagai ekonomi atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau psikis dan anak korban kejahatan seksual.

Anak sering menjadi korban kejahatan karena anak merupakan makhluk yang lemah baik dari segi fisik maupun dari segi pemikiran dibandingkan dengan orang dewasa dalam menjalani sebuah kehidupan. Sebagai makhluk yang tidak berdaya semakin besar peluang kejahatan atau konflik yang terjadi terhadap anak di lingkungan.

Salah satu konflik yang sering terjadi pada anak - anak di bawah umur yakni perkosaan atau pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa maupun yang dilakukan oleh anak dibawah umur juga. Sebagaimana yang terlihat putusan Pengadilan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Siak dimana tindak pidana pelecehan seksual dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap anak di bawah umur. Tindak pidana perkosaan adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dengan berbagai ancaman kekerasan dan penindasan terhadap Perempuan. Perkosaan terjadi terhadap anak, karena anak tidak mengerti dengan apa yang ada di sekelilingnya, sehingga anak dengan mudah dibujuk dengan tipu muslihat pelaku. Pelaku yang merupakan seorang anak melakukan serangkaian kebohongan dan mengancam korban anak yang mengakibatkan korban anak menjadi takut.

Menurut UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal "Perlindungan Anak" menyebutkan pada pasal 76D: Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (*Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, 2014*)

Tindak pidana perkosaan menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak sebagai korban. Dari segi fisik, bisa mengakibatkan pendarahan pada alat vital anak, apabila pendarahan tersebut tidak cepat ditangani maka akan menyebabkan infeksi dan bisa berdampak terkena HIV/AIDS yang ditularkan dari pelaku akibat hubungan seksual. Dari segi psikis, para anak yang menjadi korban perkosaan akan kehilangan kesempatan dalam mengalami perkembangan sosial, spiritual, moral dan merasa malu dengan teman – temannya. Sehingga anak sebagai korban sering stres, depresi dan tidak ingin kembali keluar untuk bergaul dengan teman-temannya.

Dilihat dari kondisi di lapangan saat ini kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap anak di bawah umur di Indonesia semakin meningkat. ("Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh," 2019) Pemicu utama terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap anak dibawah umur yaitu sosial media, kerap kali anak-anak bermain ponsel tanpa pengawasan dari orangtua sehingga anak merasa bebas dan leluasa dalam bermain ponsel yang menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anak dibawah umur lebih condong dalam rasa keingintahuan dan mencontoh apa yang mereka lihat tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga Kekerasan seksual seperti tindak pidana perkosaan terhadap anak oleh anak ini harus ditangani dengan serius karena kejahatan ini seringkali terjadi disekitar masyarakat dan semakin berkembang modus dari pelakunya. kasus kejahatan seksual seringkali pelakunya adalah orang-orang yang dikenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban.

Anak sebagai korban kriminal mempunyai kedudukan dalam peradilan untuk mencari keadilan. Anak harus memperoleh perlindungan hukum, karena banyaknya anak sebagai korban tindak pidana perkosaan kurang memperoleh perlindungan hukum baik dari segi immateriil maupun materiil.

Korban kejahatan merupakan orang paling menderita, apalagi yang menjadi korban kejahatan tersebut anak yang masih di bawah umur. Dalam penyelesaian perkara pidana hak-hak korban sering di abaikan seperti hal nya hak ganti kerugian. kerugian yang di alami anak dari segi imateril timbulnya rasa malu di masyarakat, mempengaruhi tumbuh kembangnya dan hilang nya kepercayaan diri seorang anak.

Kerugian ini seharusnya ditanggung oleh pelaku dengan ganti kerugian yang mengharuskan si pelaku membayar kewajibannya bagi anak sebagai korban atau kepada pihak korban. Namun jika pelaku tindak pidana merupakan seorang anak maka pembayaran ganti rugi menjadi tanggungjawab orangtua dari pelaku. Pembayaran ganti rugi yang dibebankan oleh putusan kepada pelaku inilah yang disebut dengan hak restitusi.

Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk menggantikan kerugian karena hilangnya kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan di akibatkan tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Meskipun sudah ada peraturan yang membahas pemberian restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana dalam PP No 43 Tahun 2017, tapi masih banyak juga putusan pengadilan yang jarang memberikan hak restitusi terhadap anak yang menjadi bagian dari korban tindak pidana. Seperti pada putusan pengadilan yang penulis teliti yaitu Putusan pengadilan Nomor :25/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Siak. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi di ingat secara pasti pada awal bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 10.30 Wib pada saat di tempat penitipan anak korban dan seluruh anak anak beserta ibu pengasuh yang pada saat tersebut hanya ada saksi ROFEAH AIS MAK DUA sedangkan saudari LASMINA SILAEN Als MAK ANGO sedang berada diluar dan di tempat penitipan sedang tidur siang tiba-tiba anak korban dibangunkan oleh Anak berhadapan dengan hukum (berumur 15 (lima belas) tahun, (berdasarkan Kartu Keluarga No.1408062009070021, tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak RAKHMANSYAH, SH menerangkan bahwa anak lahir pada tanggal 06 September 2006), kemudian anak korban terbangun kemudian anak menyampaikan kepada anak korban "ayok kita ke dapur" sambil menuntun tangan anak korban menuju dapur yang ada di tempat Penitipan tersebut, Setelah sampai didapur anak mengatakan kepada anak korban "bukak celana mu tarok kesini (sambil menunjuk kearah kursi yang ada didapur) kalau gak kau bukak celana mu kucubit, ku tumbuk kau)" setelah itu anak korban membuka celana serta celana dalam anak korban dan diletakkan di tempat yang ditunjuk oleh anak, kemudian anak menyuruh anak korban untuk berbaring dengan posisi terlentang, kemudian anak membuka celananya hingga sebatas mata kaki setelah itu kedua kaki anak korban ditekukkan dan dikangkangkan oleh anak, kemudian anak naik keatas badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban. Akan tetapi dalam putusan perkara Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Siak tidak menerapkan hak restitusi bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dari itu Penulis tertarik untuk mengangkat tulisan dengan judul "Penerapan Hak Restitusi Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Siak)".

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan hukum dalam hubungannya dengan penanggulangan kegiatan ilegal fishing, baik dari sudut ketentuan perundang-undangan (hukum positif) maupun kebijakan hakim sebagai aparaturnegak hukum yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara baik dari sudut pertimbangan didalamnya yang mengandung unsur-unsur pidana serta pertimbangan lainnya. Menggunakan data – data sekunder dari bahan hukum:

Bahan hukum primer, yaitu norma atau aturan-aturan yang mengikat. Seperti Undang-undang, Kitab Undang-undang hukum pidana, Kitab Undang-undang hukum acara pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan tentang perlindungan anak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana, Putusan Pengadilan No. 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Siak.

Bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum seperti: buku-buku, makalah-makalah, skripsi, jurnal ilmiah tentang hukum, kasus-kasus hukum.

Bahan hukum tersier, bahan hukum yang terdiri dari: KBBI, ensiklopedia hukum, kasus umum, internet, dan lain-lain.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Analisis Kasus Pada Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Siak**

Tindak pidana perkosaan sudah tentu merupakan tindakan yang sangat melanggar norma yang mana terlihat dari bentuk tindakannya dan akibat yang ditimbulkan bagi korban perkosaan khususnya pada anak. Anak yang menjadi korban dari tindakan perkosaan / persetubuhan tidak hanya mengalami trauma yang mendalam, anak juga akan malu untuk bergaul bersama teman sebayanya sehingga anak akan mengurung diri di rumah, selain itu korban juga mengalami kerugian dalam bentuk materiil bahkan immateriil. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kerugian yang diderita oleh korban dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dengan restitusi sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Namun tidak semua putusan yang menerapkan PP tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Siak mengenai kasus perkosaan / persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebagaimana pada putusan hakim tidak tercantum penerapan restitusi atau bentuk kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku sebagai akibat dari tindakannya tersebut. Sehingga dapat disimpulkan korban tidak sepenuhnya menerima apa yang seharusnya menjadi hak korban sebagai korban tindak pidana perkosaan anak.

#### **3.2 Analisis Terhadap Putusan Hakim Terkait Hak Restitusi**

Bahwa dalam Putusannya Hakim menyatakan Pelaku tindak pidana perkosaan dinyatakan bersalah dengan berbagai pertimbangan Hakim dan unsur tindak pidana perkosaan telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Akan tetapi dalam putusannya Hakim tidak menyatakan bahwa Pelaku harus membayar ganti rugi atau yang disebut dengan hak restitusi kepada korban. Sehingga Hakim dalam memutuskan perkara bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Dalam hal ini Hakim tidak cermat dalam memutuskan perkara sehingga terdapat rasa ketidakadilan bagi korban, dimana korban telah mengalami kerugian immateriil yang sangat berdampak bagi masa depan seorang anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. Padahal telah jelas PP No.43 Tahun 2017 telah menjelaskan terkait hak restitusi.

#### **3.3 Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Anak.**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana telah jelas mengatur mengenai pelaksanaan pengajuan dan pemberian hak restitusi bagi anak, akan tetapi dalam penerapannya masih belum sepenuhnya terlaksana karena masih ditemukan berbagai hambatan-hambatan. Hambatan tersebut didasari adanya persoalan hukum yang terdapat pada PP itu sendiri. Adapun persoalan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana belum memuat solusi yang mengatur apabila restitusi tidak dapat dibayarkan oleh pelaku. Solusi dimaksud disini contohnya yakni mekanisme kompensasi seperti yang di atur PP No. 44 Tahun 2008 mengatakan bahwa korban akan mendapatkan kompensasi jika pelaku menolak membayar restitusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 44 Tahun 2018 dapat dinyatakan bahwa kompensasi merupakan

pembayaran ganti rugi oleh negara kepada pihak korban karena pelaku tidak mampu membayarnya. Namun peraturan ini hanya berlaku bagi pelanggaran HAM berat.

- b. Rumitnya mekanisme pengajuan restitusi dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 pasal 7 ayat (1) yang memuat persyaratan : a. identitas pemohon, b. identitas pelaku, c. uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, d. uraian kerugian, e. besaran restitusi. Syarat tersebut tentu menyulitkan bagi pihak korban atau wali untuk mengurusnya.
- c. Bukti berupa kerugian nilai immateriil yang telah di akui oleh LPSK. LPSK mengatakan para korban terkadang mengalami masalah pembuktian formil, dimana mereka menanggung biaya namun tidak dapat membuktikannya.

Lebih lanjut lagi Menurut pihak KPAI mengatakan ada beberapa kendala dalam penerapan restitusi kepada korban dari suatu tindak pidana:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai PP No.43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana, sehingga banyak aparat penegak hukum yang tidak mengetahui hal demikian.
2. Disebabkan karena PP No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana anak merupakan turunan dari UU No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga sangat sulit untuk diterapkan.

Terkhusus untuk korban tindak pidana perkosaan / persetujuan terhadap anak yang menjadi hambatan dalam penerapan restitusi tersebut dikarenakan pelaku lebih banyak berasal dari orang terdekat korban seperti ayah, kakak, teman sebaya, tetangga, dan biasanya pelaku juga termasuk orang-orang yang memiliki ekonomi rendah. Oleh karena itu mengakibatkan sulitnya korban mendapatkan hak restitusinya, dan para aparat penegak hukum yang terkait pun juga sulit untuk menerapkan dan melaksanakannya.

#### **4. KESIMPULAN**

- a. Pada putusan hakim Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Siak terdapat pertentangan sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 43 Tahun 2017 mengenai pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Akan tetapi dalam putusan hakim Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Siak, hakim tidak memberikan putusan terkait dengan hak restitusi sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban tindak pidana perkosaan. Padahal anak yang menjadi tindak pidana korban perkosaan psikologinya sudah terganggu serta masa depannya sudah terancam dan hilangnya percaya diri anak sebagai korban tindak pidana perkosaan terutama untuk bermain dengan teman sebayanya.
- b. Bahwa terdapat hambatan-hambatan sehingga penerapan hak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Awalnya diduga dengan diterbitkannya PP No. 43 Tahun 2017 ini dapat mengisi kekosongan hukum mengenai mekanisme pengajuan restitusi kepada korban kejahatan, namun masih ditemukan berbagai hambatan dalam penerapannya. Karena PP ini mengatur berbagai persyaratan yang dianggap mungkin menyulitkan korban dalam proses pengajuan, PP tersebut juga tidak mengatur tentang bagaimana jika si pelaku tidak membayarkan restitusi. Tidak hanya isi PP saja yang menjadi hambatan, melainkan ada hal lain yang menjadi hambatan seperti ketidaktauan para aparat penegak hukum terkait restitusi bagi korban, dan juga karena PP merupakan sebuah turunan dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan anak sehingga sulit untuk melaksanakannya. Dan untuk tindak pidana perkosaan restitusi sulit diberikan karena pelaku lebih sering berasal dari orang terdekat korban seperti keluarga, teman sebaya.

## 5. SARAN

- a. Seharusnya Hakim dalam mempertimbangkan putusan harus lebih cermat dan mengaitkan dengan Undang-undang serta peraturan-peraturan yang terkait dengan suatu perkara tindak pidana, sehingga menimbulkan rasa keadilan bagi anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dan terdapat pertanggungjawaban pelaku terhadap korban yang telah dirugikan oleh pelaku.
- b. Sehubungan dengan PP No. 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, supaya untuk berjalan dengan efektif seperti mempermudah persyaratan pengajuan. Dan mengenai pelaku tidak bisa membayar restitusi hendaknya dimuat ketentuan solusi lain misalnya Negara memberikan kompensasi. Dalam hal ketidaktahuan aparat penegak hukum terkait restitusi, hendaknya PP tersebut lebih disosialisasikan lagi dan sulitnya PP ini diterapkan karena merupakan turunan dari UU, seharusnya PP tersebut diganti dengan membuat UU tersendiri mengenai restitusi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (2014).*  
“Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh” (2019) *Media Iuris: Vol. 2. No. 2, Juni 2019, hlm. 261*, Vol. 2. No, p. 261.
- Soerjono Soekanto (1983) *“Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia.”* Jakarta: UI-Press.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo (1993) *“Bab-bab Tentang Penemuan Hukum.”* Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.